

**IMPLEMENTASI PASAL 57 UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007: EVALUASI KEBIJAKAN DAN PRAKTIK
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Sebastian Yordan Pa, NIM 2214101146

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng serta (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut. Implementasi Pasal 57 menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan melalui kebijakan, sosialisasi, dan koordinasi lintas instansi guna menekan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan implementasi Pasal 57 melalui upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta penyebaran informasi mengenai bahaya dan modus tindak pidana perdagangan orang. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Adapun faktor penghambat (2) karena adanya keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, minimnya intensitas sosialisasi, belum tersedianya sistem deteksi dini yang terintegrasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Pasal 57 meliputi adanya dasar hukum yang jelas, kerja sama lintas instansi, serta komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Implementasi Pasal 57, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kabupaten Buleleng

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 57 OF LAW NUMBER OF
2007: EVALUATION OF POLICIES AND PRACTICES FOR
THE PREVENTION OF THE CRIME OF HUMAN
TRAFFICKING IN BULELENG REGENCY**

By

Sebastian Yordan Pa, NIM 2214101146

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims (1) to examine and analyze the implementation of Article 57 of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking by the Regional Government of Buleleng Regency and (2) to identify the supporting and inhibiting factors in efforts to prevent the crime of human trafficking in the region. The implementation of Article 57 positions the regional government as the party responsible for carrying out preventive measures through policies, socialization, and inter-agency coordination in order to reduce the occurrence of human trafficking crimes.

This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach. Data were collected through document studies, observations, and interviews with relevant parties selected using purposive sampling techniques. The collected data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that (1) the Regional Government of Buleleng Regency has implemented Article 57 through preventive efforts in the form of public socialization, inter-agency coordination, and dissemination of information regarding the dangers and modes of human trafficking crimes. However, its implementation has not been carried out optimally. The inhibiting factors (2) include budget limitations, lack of human resources, minimal intensity of socialization activities, the absence of an integrated early detection system, and low public legal awareness. Meanwhile, the supporting factors in the implementation of Article 57 include a clear legal basis, inter-agency cooperation, and the commitment of the regional government in preventing human trafficking crimes.

Keywords: *Implementation of Article 57, Crime of Human Trafficking, Buleleng Regency*